

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN
UNTUK DIEKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018
tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas
Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau
Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 161/PMK.04/2018 tentang
Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor
Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada
Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, yang selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

4. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
5. Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
6. Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea Masuk pembalasan.
7. Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pengembalian.
8. Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan.
9. Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang:
 - a. diimpor; atau
 - b. dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus yang berasal dari luar daerah pabean, dengan fasilitas KITE Pengembalian, untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
10. Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
11. Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/atau penyatuan sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
12. Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan, dan/atau penggabungan dengan barang lain sehingga

menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.

13. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan Bahan.
14. Konversi adalah suatu pernyataan dari Perusahaan KITE Pengembalian mengenai komposisi pemakaian Barang dan Bahan untuk setiap satuan Hasil Produksi.
15. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
16. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
17. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna Diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
18. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.
19. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
20. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah

pabean sehingga bebas dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.

21. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
22. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
24. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
25. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
26. Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
27. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
28. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN, KEWAJIBAN PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN, DAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN

Bagian Pertama

Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, badan usaha yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dengan mengisi daftar isian berupa:
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. nomor, tanggal, dan nama instansi penerbit izin usaha industri;
 - c. jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - d. daftar Barang dan Bahan, daftar Hasil Produksi, dan daftar penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan;
 - e. data jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, serta jumlah aset, utang, dan permodalan;
 - f. data indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pengembalian, seperti peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan

- g. waktu kesiapan pemeriksaan lokasi serta pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem *Indonesia National Single Window* dalam kerangka *Online Single Submission*.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada:
- a. kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pabean; atau
 - b. kepala KPU,
- yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), SKP melakukan validasi terhadap isian data yang diajukan oleh badan usaha.
- (2) Dalam hal data tidak valid, SKP memberikan respon penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Dalam hal data valid, SKP memberikan respon kepada kepala KPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kepala KPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan

- b. menerbitkan berita acara pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a meliputi:
- a. validasi Nomor Induk Berusaha, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis;
 - b. validasi atas izin usaha industri atau sejenisnya;
 - c. pemeriksaan terhadap pemenuhan data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan yang menjadi dasar pengisian;
 - d. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan meliputi:
 - 1. pemeriksaan jenis usaha (*nature of business*);
 - a. jenis kegiatan produksi dan uraian proses produksi, jenis barang dan bahan serta hasil produksi;
 - b. keterkaitan jenis barang dan bahan yang akan diimpor dengan fasilitas KITE dengan bidang usaha badan usaha dan hasil produksi yang akan diekspor;
 - 2. pemeriksaan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi kegiatan usaha;
 - a. untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi paling singkat 3 (tiga) tahun sejak penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diajukan;
 - b. untuk tempat penimbunan Bahan Baku dan tempat penimbunan Hasil Produksi paling singkat 6 (enam) bulan sejak penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diajukan, dalam hal tempat penimbunan terpisah dari lokasi untuk kegiatan produksi;
 - 3. pemeriksaan sistem pengendalian internal;
 - 4. pemeriksaan pemenuhan kriteria pendayagunaan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT*

Inventory) sesuai Peraturan Direktur Jenderal mengenai penerapan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) pada perusahaan pengguna fasilitas KITE Pengembalian;

5. pemeriksaan lokasi kegiatan usaha, tempat penyimpanan, pembongkaran;
 6. pemeriksaan terhadap badan usaha penerima subkontrak berdasarkan manajemen risiko.
- (6) Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah, kepala KPU, dan kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat meminta asli dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan.
 - (7) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
 - (8) Kepala Kantor Pabean menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada kepala Kantor Wilayah.

Pasal 4

- (1) Badan usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal

penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau ayat (4).

- (4) Berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat berita acara yang ditandatangani pihak badan usaha dan Kantor Wilayah atau KPU, yang paling kurang mencantumkan hasil pemaparan serta waktu selesai pemaparan sebagai dasar janji layanan penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (5) Dalam hal terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh badan usaha, pemaparan dinyatakan belum selesai dan dapat dilakukan penjadwalan ulang.
- (6) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat berita acara tentang tidak dilakukannya pemaparan sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri memberikan:
 - a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; atau
 - b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan,berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau ayat (4), serta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (6).
- (2) Dalam hal dilakukan pemaparan, keputusan menteri keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau surat penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.

- (3) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada hari kerja berikutnya.
- (4) Format dokumen yang digunakan oleh badan usaha dalam permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, serta format yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam proses penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Perusahaan KITE Pengembalian

Pasal 6

- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang didayagunakan Perusahaan KITE Pengembalian, wajib dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring.
- (2) Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian wajib memasang papan nama yang paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE Pengembalian dan status sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian pada setiap lokasi pabrik, lokasi penimbunan, dan lokasi kegiatan usaha.
- (3) Perusahaan KITE Pengembalian wajib melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat

dibedakan dengan barang yang bukan asal fasilitas KITE Pengembalian.

- (4) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan pengawasan untuk memastikan dipenuhinya kewajiban pemenuhan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring dan kewajiban pemasangan papan nama melalui mekanisme monitoring dan evaluasi.
- (5) Kegiatan pengawasan untuk memastikan dipenuhinya kewajiban pemenuhan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring dilakukan sesuai tata cara dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Perusahaan KITE Pengembalian wajib menyampaikan:
 - a. laporan keuangan tahunan; dan
 - b. laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pengembalian, capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang telah ditargetkan, serta target indikator kinerja utama (*key performance indicator*) periode berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajak.
- (3) Atas laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. melakukan pendataan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. melakukan pencatatan dan pengelolaan data keuangan, data mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pengembalian, dan data

capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Perusahaan KITE Pengembalian.

- (4) Data keuangan dan data capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Perusahaan KITE Pengembalian digunakan sebagai salah satu sumber data dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pengembalian.
- (5) Laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pengembalian, capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang telah ditargetkan, serta target indikator kinerja utama (*key performance indicator*) periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Pencatatan data laporan keuangan, data mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pengembalian dan laporan capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, Perusahaan KITE Pengembalian yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian untuk diterbitkan perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (*soft copy*).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (5) Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;
 - b. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan beserta lampirannya; dan
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan kepala Kantor Wilayah atau KPU lain, atau dengan Kepala Kantor Pabean terdekat dalam melakukan pemeriksaan lapangan.
- (7) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta asli dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat dokumen dalam bentuk *soft copy* yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (8) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan tentang perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian dan melakukan pemutakhiran data.
- (9) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, kepala

Kantor Wilayah atau KPU memberikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

- (10) Persetujuan atau penolakan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diberikan paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam hal:
 - 1) permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
 - 2) permohonan disampaikan secara tertulis.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang elemen data perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perusahaan KITE Pengembalian menyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian untuk diterbitkan keputusan perubahan.
- (12) Keputusan tentang perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III
IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN SERTA PENGOLAHAN,
PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN, KONVERSI DAN
SUBKONTRAK

Bagian Pertama
Impor dan/atau Pemasukan

Pasal 9

- (1) Barang dan Bahan dapat diimpor dan/atau dimasukkan dari:
 - a. luar daerah pabean;
 - b. Pusat Logistik Berikat;
 - c. Gudang Berikat;
 - d. Kawasan Berikat;
 - e. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
 - f. Kawasan Bebas;
 - g. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
 - h. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perusahaan KITE Pengembalian melakukan impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai dengan asal Barang dan Bahan; dan
 - b. jenis Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan harus sesuai dengan jenis yang tercantum dalam lampiran keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (3) Atas impor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b. mengisi pilihan "KITE Pengembalian" dan mencantumkan nomor dan tanggal keputusan

- penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
- c. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
 - d. mencantumkan nilai Bea Masuk KITE, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Penghasilan pada kolom Data Penerimaan Negara dalam kolom Dibayar;
 - e. membayar Bea Masuk KITE dengan akun pendapatan Bea Masuk dalam rangka fasilitas KITE Pengembalian;
 - f. menyampaikan PIB yang telah diisi dengan lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar;
 - g. tata cara penyampaian pemberitahuan pabean impor mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang untuk dipakai.
- (4) Atas impor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat; dan
 - b. mengisi pilihan "KITE Pengembalian" dan mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
 - d. mencantumkan nilai Bea Masuk KITE, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Penghasilan pada kolom Data Penerimaan Negara dalam kolom Dibayar;
 - e. membayar Bea Masuk KITE dengan akun pendapatan Bea Masuk dalam rangka fasilitas KITE Pengembalian;

- f. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat yang telah diisi dengan lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar;
 - g. tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.
- (5) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. mengisi dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai;
 - 2. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada kolom "Penerima Barang";
 - 3. mengisi nilai Bea Masuk KITE, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "Jenis Pungutan" dalam kolom "Dibayar";
 - 4. mengisi pilihan kode 40 untuk fasilitas KITE/Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian pada kolom 17 Fasilitas Impor; dan
 - 5. melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam rangka impor;
 - 6. menyerahkan tagihan bea masuk KITE dan dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai kepada Perusahaan KITE Pengembalian untuk dilakukan pelunasan bea masuk KITE;
 - 7. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk

- diimpor untuk dipakai yang telah dilunasi tagihan bea masuk KITE dan pajak dalam rangka impor kepada Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat; dan
8. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat persetujuan dari Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat;
- b. Perusahaan KITE Pengembalian melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. melunasi Bea Masuk KITE dengan akun pendapatan Bea Masuk dalam rangka fasilitas KITE Pengembalian; dan
 2. mengirimkan kembali dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat dan bukti bayar kepada Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat untuk proses pengeluaran barang;
- c. tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat dan pengeluaran barang mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.
- (6) Atas impor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengusaha di Kawasan Bebas melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. mengisi dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 2. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada kolom "Dokumen Pelengkap Pabean" pada baris "Lainnya";

3. mencantumkan nilai Pajak Penghasilan, Bea Masuk KITE dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam kolom "Dibayar";
 4. menyerahkan tagihan bea masuk KITE dan dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada Perusahaan KITE Pengembalian untuk dilakukan pelunasan;
 5. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk dipakai yang telah dilunasi tagihan bea masuk KITE dan pajak dalam rangka impor kepada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas; dan
 6. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat persetujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas;
- b. Perusahaan KITE Pengembalian melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. melunasi Bea Masuk KITE dengan akun pendapatan Bea Masuk dalam rangka fasilitas KITE Pengembalian; dan
 2. mengirimkan kembali dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan bukti bayar kepada Pengusaha di Kawasan Bebas untuk proses pengeluaran barang;
- c. tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang dari Kawasan Bebas dan pengeluaran barang mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran

Barang Impor dari Kawasan Bebas Untuk Diimpor Untuk Dipakai.

Pasal 10

- (1) Perusahaan KITE Pengembalian wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam lampiran keputusan KITE Pengembalian.
- (2) Perusahaan KITE Pengembalian dapat melakukan pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari kepala Kantor Wilayah atau KPU; atau
 - b. menyampaikan pemberitahuan penambahan atau perubahan tempat lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, bagi perusahaan KITE Pengembalian yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*) dan/atau importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan atau pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama:

- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan dan/atau Hasil Produksi di lokasi selain yang tercantum dalam lampiran keputusan KITE Pengembalian.
 - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (8) Persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penimbunan.
 - (9) Dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan secara tetap dan/atau berulang, Perusahaan KITE Pengembalian wajib melakukan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
 - (10) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian membongkar dan/atau menimbun Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi selain di lokasi penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas KITE Pengembalian dibekukan.
 - (11) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (12) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pengolahan, Perakitan, dan/atau Pemasangan Barang dan Bahan, Konversi dan Subkontrak

Pasal 11

- (1) Barang dan Bahan wajib Diolah, Dirakit atau Dipasang pada barang lain untuk menghasilkan barang Hasil Produksi dengan tujuan diekspor.
- (2) Terhadap Barang dan Bahan wajib Diolah, Dirakit atau Dipasang pada barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian menyerahkan Konversi kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian dalam hal Konversi belum direkam dalam SKP.
- (3) Penyerahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum proses produksi dimulai.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Konversi atas Hasil Produksi sebelumnya, Perusahaan KITE Pengembalian harus mengajukan perubahan Konversi kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, dengan menyerahkan Konversi baru.
- (5) Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan paling lama sebelum tanggal pemberitahuan pabean ekspor.

- (6) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian menyerahkan Konversi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau mengajukan perubahan Konversi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penggunaan Bahan Baku yang dimintakan pengembalian (BCL.KT 02) yang merujuk pada Konversi tersebut ditolak.
- (7) Perubahan Konversi setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor dapat dilakukan dalam hal:
 - a. kesalahan penulisan kode satuan;
 - b. kesalahan penulisan karakter pada kode Barang dan Bahan dan/atau kode Hasil Produksi, seperti karakter "1", tertulis "I"; dan/atau
 - c. kesalahan penulisan koefisien karena ekuivalensi, seperti "100 cm", tertulis "1 m".
- (8) Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menambahkan kode baru Hasil Produksi dan/atau kode Barang dan Bahan setelah seri terakhir kode Hasil Produksi dan/atau kode Barang dan Bahan pada nomor Konversi yang telah ada dalam database SKP fasilitas KITE Pengembalian.
- (9) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian tidak menyampaikan Konversi, permohonan pengembalian Bea Masuk tidak diterima.
- (10) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini

Pasal 12

- (1) Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau perubahan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diserahkan dengan cara:
 - a. dikirim secara daring melalui pertukaran data elektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pengembalian; atau

- b. diserahkan dengan surat permohonan pengunggahan (*loading*) Konversi kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (2) Terhadap Konversi dan perubahan Konversi yang diserahkan secara daring melalui pertukaran data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, proses penerimaan dan penyampaian tanda terima *loading* Konversi dilakukan menggunakan SKP fasilitas KITE Pengembalian.
- (3) Terhadap Konversi dan perubahan Konversi yang diserahkan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai:
- a. menerima surat permohonan pengunggahan (*loading*) Konversi dan data Konversi yang akan diunggah;
 - b. melakukan pengunggahan (*loading*) data Konversi ke dalam SKP fasilitas KITE Pengembalian; dan
 - c. menyampaikan tanda terima *loading* Konversi kepada Perusahaan KITE Pengembalian.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

- (1) Perusahaan KITE Pengembalian dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan Barang dan Bahan kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (2) Perusahaan KITE Pengembalian dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data keputusan penetapan sebagai

Perusahaan KITE Pengembalian, dengan ketentuan Perusahaan KITE Pengembalian:

- a. berstatus perusahaan terbuka yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat;
 - b. telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*);
 - c. merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau
 - d. selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, dengan kategori risiko rendah, dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU dilampiri dengan:
- a. paparan mengenai kapasitas produksi; dan
 - b. perjanjian kerja sama subkontrak paling kurang memuat uraian pekerjaan yang dilakukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.

- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (10) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, Perusahaan KITE Pengembalian wajib:
 - a. mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; atau
 - b. menyampaikan pemberitahuan penambahan penerima subkontrak kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, bagi perusahaan KITE Pengembalian yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*) dan/atau

importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara elektronik.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan atau pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan subkontrak kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam lampiran keputusan KITE Pengembalian.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (7) Persetujuan kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan subkontrak.

- (8) Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara tetap dan/atau berulang, Perusahaan KITE Pengembalian harus mengajukan perubahan data penerima subkontrak dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (9) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

- (1) Perusahaan KITE Pengembalian dapat mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean, dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (2) Kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal secara teknis pekerjaan subkontrak tersebut tidak dapat dikerjakan di dalam daerah pabean atau tidak dapat memenuhi standar mutu apabila dikerjakan di dalam daerah pabean, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari perusahaan.
- (3) Atas impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan pemeriksaan fisik;
 - b. fasilitas KITE Pengembalian tetap diberikan dalam hal dapat dibuktikan barang yang diimpor kembali

merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan

- c. atas bagian-bagian (*parts*) pengganti atau ditambahkan, serta biaya pengerjaannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor kembali barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian.
- (4) Ekspor untuk kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.
 - (5) Impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU dilampiri dengan:
 - a. daftar jenis dan jumlah barang yang akan disubkontrakkan disertai dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan asal barang yang akan disubkontrakkan;
 - b. alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean;
 - c. dokumen yang membuktikan bahwa barang yang nantinya diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan
 - d. daftar perkiraan bagian-bagian (*parts*) pengganti atau ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal

terdapat penggantian, penambahan, atau biaya-biaya dimaksud.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.
- (4) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (8) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
EKSPOR

Pasal 17

- (1) Hasil Produksi yang akan dimintakan pengembalian Bea Masuk harus diekspor.
- (2) Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Langsung ke luar daerah pabean;
 - b. melalui Pusat Logistik Berikat; dan/atau
 - c. diserahkan kepada Perusahaan KITE Pengembalian lain atau Perusahaan KITE Pembebasan, dalam rangka ekspor barang gabungan.
- (3) Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pengembalian atas Barang dan Bahan dalam hal Hasil Produksi telah dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke pelabuhan muat untuk diekspor.
- (4) Atas ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pengembalian atas Barang dan Bahan dalam hal Hasil Produksi telah diekspor.
- (5) Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. digabungkan dengan Hasil Produksi Perusahaan KITE Pengembalian lain atau Perusahaan KITE Pembebasan;
 - b. wajib diekspor dalam satu kesatuan unit;
 - c. dapat dimintakan pengembalian Bea Masuk atas Barang dan Bahan dalam hal telah diekspor;
 - d. Ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sebelum jangka waktu ekspor berakhir;

- e. penyerahan barang untuk tujuan penggabungan menggunakan Surat Serah Terima Barang (SSTB); dan
 - f. diberitahukan dalam 1 (satu) dokumen pemberitahuan pabean ekspor sebagai ekspor Hasil Produksi dengan mengisi nomor dan tanggal SSTB dalam lembaran lanjutan dokumen pelengkap pabean.
- (6) Diekspor dalam satu kesatuan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Hasil Produksi Perusahaan KITE Pengembalian digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan hasil produksi perusahaan lain namun masing-masing barang masih dapat dipisahkan.

Pasal 18

- (1) Atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, Perusahaan KITE Pengembalian:
- a. memberitahukan ekspor sebagai kategori ekspor dengan fasilitas KITE Pengembalian; dan
 - b. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- (2) Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, Perusahaan KITE Pengembalian harus mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- (3) Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean ekspor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), atas Hasil Produksi yang diekspor dimaksud tidak dapat dimintakan pengembalian Bea Masuk.
- (4) Ekspor sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.

BAB V
PENGEMBALIAN BEA MASUK

Bagian Pertama
Persyaratan Pengembalian Bea Masuk

Pasal 19

- (1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas Impor Bahan Baku yang hasil produksinya telah diekspor.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Bea Masuk dari Bahan Baku yang terkandung dalam Hasil Produksi yang telah diekspor.
- (3) Pengembalian bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diberikan sebesar bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang diekspor yang dihitung secara proporsional.
- (4) Penghitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perbandingan antara jumlah bea masuk (*Most Favoured Nation*) dalam Bahan Baku yang terkandung dalam Hasil Produksi dengan jumlah total bea masuk (*Most Favoured Nation*) dalam dokumen pemberitahuan impor dikalikan jumlah bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan dalam dokumen pemberitahuan impor.
- (5) Pengembalian Bea Masuk dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Hasil Produksi yang menggunakan Barang dan Bahan yang dimohonkan pengembalian Bea Masuk nyata-nyata telah dilakukan ekspor;

- b. Ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam jangka waktu:
 - 1. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor dan/atau pemasukan; atau
 - 2. lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Bea Masuk atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan dari Hasil Produksi yang dilakukan ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilunasi dengan bukti pembayaran menggunakan akun pendapatan Bea Masuk untuk fasilitas KITE Pengembalian; dan
 - d. Perusahaan KITE Pengembalian telah menyerahkan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (6) Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor dengan dilampiri bukti yang mendukung pemenuhan persyaratan perpanjangan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan sebelum jangka waktu ekspor berakhir.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara elektronik.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.
- (10) Atas permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor, kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
- a. Jangka waktu ekspor atas dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;

- b. alasan permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor; dan
 - c. bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor.
- (11) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (12) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu ekspor, dengan jangka waktu paling lama sesuai ketentuan.
- (13) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (14) Penghitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini
- (15) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (16) Surat persetujuan perpanjangan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (12), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (17) Surat penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (13), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

- (1) Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali jangka waktu ekspor KITE Pengembalian yang telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (12), dengan dilampiri dengan bukti yang mendukung pemenuhan persyaratan perpanjangan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal melalui kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (4) Atas permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. jangka waktu ekspor KITE Pengembalian atas dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;
 - b. alasan permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian; dan
 - c. bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan rekomendasi kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:

- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (6) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian kembali terhadap:
- a. jangka waktu ekspor KITE Pengembalian atas dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;
 - b. alasan permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian; dan
 - c. bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian.
- (7) Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah rekomendasi dari kepala Kantor Wilayah atau KPU diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi dari kepala Kantor Wilayah atau KPU diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

- (10) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat rekomendasi mengenai perpanjangan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Surat persetujuan perpanjangan kembali jangka waktu ekspor KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat penolakan atas permohonan perpanjangan kembali jangka waktu ekspor KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Permohonan Pengembalian Bea Masuk

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Perusahaan KITE Pengembalian harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, disertai laporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakan Pengembalian (BCL.KT 02) dengan melampirkan:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan yang telah mendapat persetujuan keluar oleh Pejabat Bea

dan Cukai dan bukti pembayaran Bea Masuk yang menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Fasilitas KITE Pengembalian;

- b. dokumen pemberitahuan pabean ekspor; dan
 - c. bukti realisasi ekspor dalam hal Barang dan Bahan diselesaikan dengan diekspor, berupa:
 1. laporan hasil penelitian realisasi ekspor; dan
 2. dokumen bukti transaksi keuangan/pembayaran atas ekspor/devisa hasil ekspor.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:
- a. dikirim secara daring melalui pertukaran data elektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pengembalian; atau
 - b. diserahkan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian realisasi ekspor.
- (4) Ketentuan penyerahan dokumen salinan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak berlaku bagi Perusahaan KITE Pengembalian yang melakukan impor dan/atau pemasukan dan ekspor yang pemberitahuan pabeannya diajukan di Kantor Pabean yang telah menerapkan SKP.
- (5) Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 merupakan hasil rekonsiliasi terhadap dokumen pabean ekspor dan outward manifest dengan mencocokkan elemen nomor dan tanggal dokumen pabean ekspor dalam SKP;
- (6) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kedapatan tidak sesuai, SKP memberitahukan ketidaksesuaian melalui notifikasi tidak rekon.
- (7) Berdasarkan notifikasi tidak rekon, Perusahaan KITE Pengembalian menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah dokumen:
- a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;

- b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan;
 - c. *Invoice*;
 - d. *Packing list*;
 - e. *House B/L* atau AWB.
- (8) Perusahaan KITE Pengembalian wajib mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam SKP atau menyerahkan ke Kantor Wilayah atau KPU dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal notifikasi tidak rekon.
 - (9) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dokumen dengan lengkap dan sesuai dalam SKP.
 - (10) Ketentuan penyerahan salinan cetak bukti realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku dalam hal data telah tersedia pada SKP.
 - (11) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi dalam hal telah diterima dalam SKP dengan mendapatkan register.
 - (12) Surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (13) Laporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakan pengembalian (BCL.KT 02) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (14) Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 22

- (1) Atas permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian:
 - a. kesesuaian dokumen pemberitahuan pabean impor, dokumen pemberitahuan pabean pemasukan, dokumen pemberitahuan pabean ekspor, dan/atau dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian yang dilaporkan dengan data pada SKP atau data pada DJBC;
 - b. pemenuhan persyaratan pencantuman nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - c. pemenuhan persyaratan pemberitahuan ekspor sebagai kategori ekspor dengan fasilitas KITE Pengembalian pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - d. pemenuhan persyaratan jangka waktu permohonan pengembalian;
 - e. pemenuhan persyaratan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian;
 - f. kesesuaian jenis Barang dan Bahan yang disampaikan dalam laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian (BCL.KT 02) dengan jenis Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan berdasarkan data pada SKP;
 - g. kesesuaian jumlah dan jenis Hasil Produksi yang disampaikan dalam laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian (BCL.KT 02) dengan jumlah dan jenis Hasil Produksi dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor berdasarkan data pada SKP;

- h. kesesuaian Konversi yang dicantumkan dalam laporan laporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakan pengembalian (BCL.KT 02) berdasarkan data Konversi pada SKP.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan sesuai, atas permohonan pengembalian yang disampaikan diberikan register.
 - (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan tidak sesuai, permohonan pengembalian yang disampaikan diserahkan kembali kepada pemohon.
 - (4) Terhadap permohonan pengembalian yang telah mendapatkan register, kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
 - (5) Dalam hal perusahaan belum menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan.
 - (6) Perusahaan wajib menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan pengembalian ditolak.
 - (8) Dalam hal perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan waktu penyerahan Konversi, kebenaran impor dan/atau pemasukan, dan kebenaran transaksi ekspor; dan
 - b. kesesuaian jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan penggunaan Bahan

Baku yang dimintakan Pengembalian (BCL.KT 02) dengan jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan Konversi.

- (9) Untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran transaksi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menggunakan data:
 - a. laporan hasil penelitian realisasi ekspor; dan
 - b. devisa hasil ekspor atau dokumen bukti transaksi keuangan/pembayaran atas ekspor.
- (10) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) dapat dilakukan dengan menggunakan SKP.
- (11) Dalam hal penelitian terhadap laporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakan Pengembalian (BCL.KT 02) terdapat:
 - a. kesalahan pengisian kode penyelesaian, tanggal dan/atau nomor aju dokumen pemberitahuan impor, tanggal dan/atau nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor, nomor seri barang, nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor, klasifikasi HS, satuan, kode bahan baku, kode hasil produksi, jumlah bahan baku, jumlah hasil produksi dan kode kantor; dan/atau
 - b. nomor Konversi yang dilampirkan tidak sesuai dengan permohonan pengembalian.Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan konfirmasi kepada Perusahaan KITE Pengembalian dan meminta bukti pendukung, dengan cara menyampaikan pemberitahuan melalui pertukaran data elektronik.
- (12) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) membuktikan adanya kesalahan yang tidak signifikan, seperti kesalahan pengetikan atau sejenisnya, Perusahaan KITE Pengembalian dapat melakukan pengajuan perbaikan permohonan pengembalian.

- (13) Pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (14) Dalam hal pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (13), penelitian dilakukan berdasarkan data permohonan KITE Pengembalian yang dimintakan konfirmasi.
- (15) Pemberitahuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (16) Pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengembalian berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk harus memberikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyetujui seluruhnya;
 - b. menolak seluruhnya; atau
 - c. menyetujui sebagian.
- (4) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui seluruhnya, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk

- (SKP.FPBM) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui sebagian, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dengan nilai sebesar permohonan Pengembalian yang disetujui sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM).
 - (6) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak seluruhnya, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat pemberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (7) Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 24

- (1) Lembar asli Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan (5) disampaikan kepada Perusahaan KITE Pengembalian dan dibuat salinannya dengan peruntukan:
 - a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
 - b. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kantor Pabean atau KPU, tempat pemenuhan kewajiban pabean impor atau pemasukan; dan
 - d. Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM).
- (2) Penyampaian salinan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) kepada

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui Kantor Pabean atau KPU tempat pemenuhan kewajiban pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk diajukan secara bersama pada saat pengajuan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM).

- (3) Berdasarkan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan (5), Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk ke Kantor Pabean atau KPU tempat pemenuhan kewajiban pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Berdasarkan permohonan Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Pabean atau kepala KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pengujian atas salinan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM).
- (5) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, kepala Kantor Pabean atau kepala KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pembayaran Pengembalian Bea Masuk diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat ketidaksesuaian, kepala Kantor Pabean atau KPU melakukan konfirmasi kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk diterima secara lengkap.
- (7) Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE

Pengembalian menyampaikan jawaban atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak konfirmasi diterima.

- (8) Dalam hal jawaban atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan sesuai, kepala Kantor Pabean atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak jawaban konfirmasi diterima.
- (9) Dalam hal jawaban atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan tidak sesuai, kepala Kantor Pabean atau KPU menerbitkan surat pemberitahuan penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jawaban konfirmasi diterima.
- (10) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud ayat (5) atau ayat (8), kepala Kantor Pabean atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan.
- (11) Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan dalam 5 (lima) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar ke-1 dan ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 - b. lembar ke-3 untuk Perusahaan KITE Pengembalian;
 - c. lembar ke-4 untuk Kantor Wilayah yang menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM); dan
 - d. lembar ke-5 sebagai arsip pada Kantor Pabean atau KPU yang menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM).
- (12) Lembar ke-1 dan ke-2 Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM)

sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara langsung oleh petugas yang ditunjuk, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM) diterbitkan.

- (13) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penandatanganan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM) tidak boleh dirangkap oleh 1 (satu) orang Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Spesimen tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai penandatanganan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM) disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap tahun atau setiap terdapat perubahan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dan/atau Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM).

Bagian Ketiga

Kelebihan Pembayaran Pengembalian Bea Masuk

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pengembalian Bea Masuk, Perusahaan KITE Pengembalian wajib

mengembalikan kelebihan pembayaran pengembalian Bea Masuk.

- (2) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat penetapan pabean sebagai dasar penagihan kewajiban Perusahaan KITE Pengembalian mengembalikan kelebihan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Kekurangan Pembayaran Pengembalian Bea Masuk

Pasal 27

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pengembalian Bea Masuk, Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan permohonan atas kekurangan pembayaran pengembalian Bea Masuk.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT

Bagian Pertama

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring terhadap pemberian fasilitas KITE Pengembalian.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelayanan dan pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disampaikan kepada unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan/atau unit

- yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan kepabeanan sebagai informasi awal;
- b. digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pemberian fasilitas KITE Pengembalian; dan/atau
 - c. digunakan sebagai dasar penagihan kelebihan pembayaran pengembalian Bea Masuk dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pengembalian Bea Masuk.
- (4) Tata cara monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Pasal 29

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pengembalian secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rangka evaluasi kebijakan fasilitas KITE Pengembalian, Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pengembalian.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
 - a. digunakan sebagai dasar untuk melakukan asistensi, pembinaan, apresiasi, pembekuan, dan/atau pencabutan fasilitas KITE Pengembalian; dan/atau
 - b. rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Bagian Kedua
Audit Kepabeanaan

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menguji kepatuhan Perusahaan KITE Pengembalian atas ketentuan penggunaan fasilitas KITE Pengembalian, dapat dilakukan audit kepabeanaan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil audit kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran pengembalian Bea Masuk, Perusahaan KITE Pengembalian wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pengembalian Bea Masuk.
- (3) Hasil audit kepabeanaan disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (4) Audit kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai audit kepabeanaan.

BAB VII

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Bagian Pertama

Pembekuan

Pasal 31

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan pembekuan terhadap fasilitas KITE Pengembalian dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian:
 - a. tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*);
 - b. tidak mengajukan permohonan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atas perubahan data berupa berupa nama

- perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penanggung jawab, Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi;
- c. tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh serta Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor Wilayah atau KPU;
 - d. tidak memenuhi ketentuan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor Wilayah atau KPU;
 - e. tidak memenuhi ketentuan subkontrak atas seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor Wilayah atau KPU;
 - f. tidak memenuhi ketentuan subkontrak kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor Wilayah atau KPU;
 - g. tidak mengembalikan kelebihan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan tanggal jatuh tempo;
 - h. tidak menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - i. tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

- j. tidak melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - k. tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1;
 - l. diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rekomendasi penyidik; dan/atau
 - m. Perusahaan KITE Pengembalian berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat dan permohonan izin Kawasan Berikat telah disetujui.
- (2) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian memenuhi kriteria pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE Pengembalian.
 - (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam SKP.
 - (4) Dalam hal fasilitas KITE Pengembalian dibekukan, Perusahaan KITE Pengembalian tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk.
 - (5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak Perusahaan KITE Pengembalian untuk melakukan kegiatan kepabeanan lain.
 - (6) Surat pembekuan fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 32

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b,

dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah mengajukan permohonan perubahan data secara lengkap, dan telah diberikan persetujuan oleh kepala Kantor Wilayah atau KPU.

- (2) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dapat diberlakukan kembali setelah waktu pembekuan berakhir.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dan huruf g sampai dengan huruf k, dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian:
 - a. telah mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*);
 - b. telah mengembalikan kelebihan pembayaran fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c. telah menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - d. telah memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2);
 - e. telah melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - f. telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); atau
 - g. tidak terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai berdasarkan rekomendasi penyidik atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU

menerbitkan surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pengembalian.

- (5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam SKP.
- (6) Surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua Pencabutan

Pasal 33

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan pencabutan fasilitas KITE Pengembalian dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian:
 - a. tidak melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan dengan menggunakan fasilitas KITE Pengembalian selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. tidak mengajukan permohonan perubahan data nama perusahaan, data alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan/atau penanggung jawab pada keputusan penerima fasilitas KITE Pengembalian dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fasilitas KITE Pengembalian dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b;
 - c. diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi;
 - d. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai

- berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- e. berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat, setelah permohonan pengembalian Bea Masuk mendapatkan putusan;
 - f. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas KITE Pengembalian; dan/atau
 - h. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan fasilitas KITE Pengembalian.
- (2) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian memenuhi kriteria pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman keputusan pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam SKP.
- (4) Dalam rangka pencabutan fasilitas KITE Pengembalian, terhadap Perusahaan KITE Pengembalian dapat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana oleh kepala Kantor Wilayah atau KPU atau dilakukan audit kepebeanaan.
- (5) Dalam hal fasilitas KITE Pengembalian dicabut, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan pengembalian yang telah diajukan sebelum pencabutan fasilitas KITE Pengembalian, diselesaikan sesuai ketentuan penyelesaian atas permohonan pengembalian Bea Masuk; dan
 - b. tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk.
- (6) Dalam hal fasilitas KITE Pengembalian dicabut, badan usaha wajib melunasi seluruh pungutan negara untuk

impor yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

- (7) Keputusan pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII

PERUBAHAN STATUS MENJADI PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT ATAU PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT

Pasal 34

- (1) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian akan berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat, Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan izin Kawasan Berikat kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (2) Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujui kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian membekukan fasilitas KITE Pengembalian yang diberikan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam SKP.
- (4) Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan permohonan penetapan Barang dan Bahan asal fasilitas KITE Pengembalian menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan sebelum kegiatan operasional Kawasan Berikat dimulai.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (8) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima dengan melakukan pencacahan terhadap Barang dan Bahan asal fasilitas KITE Pengembalian.
- (9) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat.
- (10) Hasil pencacahan dituangkan dalam berita acara pencacahan, dengan menyebutkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang dan Bahan.
- (11) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Barang dan Bahan yang menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat, berdasarkan berita acara pencacahan, paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (12) Atas Barang dan Bahan asal fasilitas KITE Pengembalian yang telah ditetapkan sebagai saldo awal persediaan Kawasan Berikat, diperlakukan sebagai barang asal tempat lain dalam daerah pabean, dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kawasan Berikat.

- (13) Atas Barang dan Bahan yang telah diekspor sampai dengan penetapan saldo awal persediaan Kawasan Berikat, Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk.
- (14) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan pencabutan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian dalam hal permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah mendapatkan putusan.
- (15) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman keputusan pencabutan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dalam SKP.
- (16) Realisasi ekspor yang telah dilakukan oleh Perusahaan KITE Pengembalian dapat diperhitungkan dalam penentuan batas penjualan Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

BAB IX

IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

Bagian Pertama

Impor Kembali Hasil Produksi

Pasal 35

- (1) Hasil Produksi yang telah diekspor dapat diimpor kembali karena alasan tertentu, dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. diimpor kembali untuk diperbaiki (*rework*);

- b. ditolak oleh pembeli di luar negeri; atau
 - c. terjadi kondisi kahar (*force majeure*) di negara tujuan ekspor.
- (3) Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (4) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan kegiatan monitoring atas realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, dengan menyebutkan alasan disertai bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. salinan (*copy*) dokumen pemberitahuan pabean ekspor beserta dokumen pelengkap, Persetujuan Ekspor, dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. *bill of lading* atau *sea way bill* atau *air way bill* pada saat ekspor dan impor; dan
 - c. bukti pendukung alasan impor kembali berupa:
 - 1. perintah kerja atau bukti lain terkait adanya permintaan *rework*;
 - 2. bukti penolakan dari pembeli di luar negeri;
 - 3. bukti yang menunjukkan kondisi kahar di Negara tujuan; atau
 - 4. bukti-bukti lain yang mendukung alasan impor kembali Hasil Produksi.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan dan bukti pendukung yang disampaikan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat persetujuan impor kembali dengan pembebasan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan.
- (9) Dalam hal permohonan impor kembali atas Hasil Produksi yang belum diajukan permohonan pengembalian Bea Masuk disetujui, waktu permohonan pengembalian Bea Masuk diperpanjang paling lama sampai dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) ditambah 60 (enam puluh) hari.
- (10) Surat persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (11) Suat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah mendapatkan pengembalian Bea Masuk, Perusahaan KITE Pengembalian:
- a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
 - d. melampirkan persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7);
 - e. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian Bea Masuk belum diajukan, terhadap Hasil Produksi yang akan dilakukan impor, Perusahaan KITE Pengembalian:
- a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";

- d. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
 - e. melampirkan persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7).
- (3) Tata cara impor kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Bagian Kedua

Ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali

Pasal 38

- (1) Perusahaan KITE Pengembalian pada saat pelaksanaan ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - b. mengisi kolom jenis ekspor dengan jenis "re ekspor lainnya" pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - c. mengisi kategori ekspor "umum" pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - d. mencantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor atas Hasil Produksi yang diberikan persetujuan untuk diimpor kembali pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan ekspor barang;
- (2) Tata cara ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.

Bagian Ketiga
Laporan Realisasi Ekspor Kembali

Pasal 39

- (1) Perusahaan KITE Pengembalian wajib menyampaikan laporan realisasi atas ekspor kembali Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu ekspor kembali berakhir dan disertai dokumen pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali dan dokumen pelengkap pabean;
 - b. bukti pembayaran atas ekspor kembali atau sejenisnya;
 - c. *copy* persetujuan impor kembali.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap laporan realisasi ekspor kembali dan bukti pendukung yang disampaikan.
- (4) Laporan realisasi ekspor disetujui dalam hal berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa barang yang diimpor kembali telah diekspor kembali sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3).
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan realisasi ekspor diterima secara lengkap.
- (6) Laporan realisasi ekspor disetujui dalam hal dapat dibuktikan barang yang diekspor kembali merupakan Hasil Produksi yang diimpor kembali.
- (7) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU:

- a. menerbitkan surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor; dan
 - b. mengembalikan jaminan yang diserahkan pada saat impor kembali.
- (8) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU:
- a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi ekspor;
 - b. melakukan penetapan dan menyampaikan kepada Perusahaan KITE Pengembalian untuk melunasi Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang;
 - c. menyampaikan surat penetapan kepada penjamin, dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.
- (9) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU:
- a. menerbitkan surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor;
 - b. menatausahakan persetujuan tersebut yang akan digunakan dalam penelitian permohonan pengembalian Bea Masuk;
 - c. merekam nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor kembali pada SKP untuk kepentingan validasi permohonan pengembalian Bea Masuk.
- (10) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU:
- a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi ekspor; dan
 - b. menatausahakan penolakan tersebut yang akan digunakan dalam penelitian permohonan pengembalian Bea Masuk.

- c. merekam nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor kembali pada SKP untuk kepentingan validasi permohonan pengembalian Bea Masuk
- (11) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian tidak melakukan ekspor kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) atau tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali telah mendapatkan pengembalian Bea Masuk, Perusahaan KITE Pengembalian wajib melunasi Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang; atau
 - b. apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali belum diajukan permohonan pengembalian Bea Masuk, permohonan pengembalian Bea Masuk yang diajukan ditolak.
- (12) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat penetapan pabean sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dan ayat (11) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dan ayat (11) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (14) Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat Jenderal ini.
- (15) Surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (16) Suatu penolakan atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 40

- (1) Terhadap Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang belum diajukan permohonan pengembalian Bea Masuk, Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk dimaksud dengan ketentuan:
- a. Hasil produksi yang dimaksud telah dilakukan ekspor kembali;
 - b. laporan realisasi ekspor kembali atas Hasil Produksi dimaksud telah mendapatkan putusan;
 - c. disampaikan paling lama sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35
 - d. laporan penggunaan barang dan bahan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang disetujui untuk diimpor kembali.
- (2) Permohonan pengembalian Bea Masuk diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan melampirkan dokumen pendukung tambahan berupa:
- a. dokumen pemberitahuan pabean impor kembali Hasil Produksi;
 - b. dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil Produksi; dan
 - c. surat persetujuan atau penolakan atas laporan realisasi ekspor kembali Hasil Produksi.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam melakukan penelitian atas permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan putusan atas hasil

penelitian laporan realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Tata cara impor Barang dan Bahan berupa barang kena cukai, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cukai.
- (2) Tata cara ekspor Hasil Produksi yang dikenakan Bea Keluar, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan Bea Keluar.

Pasal 42

- (1) Sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pelaksanaan pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai pengawasan bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Pasal 43

- (1) Perusahaan KITE Pengembalian, dapat memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat, sepanjang lokasi pabrik yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berbeda dengan lokasi pabrik yang memperoleh fasilitas KITE Pengembalian.
- (2) Lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan oleh batas yang permanen.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pelayanan fasilitas KITE Pengembalian dilakukan menggunakan SKP.
- (2) Dalam hal SKP belum tersedia atau tidak berfungsi, pelayanan fasilitas KITE Pengembalian dilakukan secara manual.

Pasal 45

- (1) Pelayanan pemberian fasilitas KITE Pengembalian dilakukan oleh Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pengembalian.
- (2) Badan usaha yang berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta dan Sukabumi dapat dilayani pemberian fasilitas KITE Pengembalian di Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- (3) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta menyampaikan tembusan keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE Pengembalian kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau kegiatan usaha Perusahaan KITE Pengembalian yang berlokasi di luar wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- (4) Pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pengembalian dilakukan oleh:
 - a. Kantor Wilayah atau KPU yang melayani pemberian fasilitas KITE Pengembalian; dan
 - b. Kantor Wilayah atau KPU dan Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pengembalian.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Permohonan pengembalian Bea Masuk yang disampaikan sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, atas dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang belum diterbitkan Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE), dapat dilampiri dengan laporan hasil penelitian realisasi ekspor.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-15/BC/2012 tentang Tata Laksana Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-05/BC/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Pasal 27 ayat (2), Pasal 46 dan Pasal 47 pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-29/BC/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Februari 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWALAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PERMOHONAN
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

**SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN
(dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis)**

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : Tanggal

Lampiran: - Dokumen Persyaratan
- Daftar isian permohonan

Hal : Permohonan Fasilitas*:
 KITE Pembebasan
 KITE Pengembalian
 KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC /Kepala KPU BC
c.q. Kepala Kantor Pabean

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor dan/atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dan/atau Perusahaan KITE Pengembalian.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan dan daftar isian permohonan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian dalam bentuk *soft copy*.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan bahwa:
 - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

- b. kami telah memiliki sistem informasi berbasis komputer (*IT Inventory*) sesuai ketentuan fasilitas KITE dan bersedia untuk dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. badan usaha:
 - 1) tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;
 - 2) tidak ada satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau
 - 3) tidak mengalami pailit atau dipailitkan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit;
 - d. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia dicabut keputusan penetapan sebagai penerima Fasilitas KITE Pembebasan dan/ atau KITE Pengembalian jika di kemudian hari dokumen dan keterangan yang kami sampaikan kedapatan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama :
Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM)** :
Surat Tugas/Surat Kuasa No. :
Telepon :
Email :

5. Berikut pas foto penanggung jawab perusahaan serta pegawai yang ditugaskan: ***)

Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6			
Nama : No. Identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No. identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No. identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No. identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha/Direksi ****)

Materai

TTD
.....

- *) Diisi dengan tanda silang (x) sesuai dengan jenis permohonan fasilitas yang diajukan.
- **) Coret yang tidak perlu.
- ***) Pas foto sesuai dengan jumlah penanggung jawab perusahaan yang ada, serta foto pegawai pengurus permohonan.
- ****) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya.

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN**

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

- 1. Nama badan usaha :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 3. Nomor Induk Berusaha :
- 4. Alamat kantor :
- 5. Nomor telepon kantor :
- 6. Nomor *faximile* kantor :
- 7. Email kantor :
- 8. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

- 9. Fasilitas kepabeanaan yang telah digunakan :

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

- 10. Asal perolehan barang dan bahan : a. Impor
b. Impor dan Lokal
- 11. Tujuan penjualan hasil produksi : a. Ekspor
b. Ekspor dan Lokal
- 12. Nilai investasi :

Awal berdiri	:	
Saat Ini	:	

- 13. Jumlah tenaga kerja :
- 14. Data keuangan 1 (satu) tahun terakhir :

No.	Data Keuangan	Tahun
a.	Aset Lancar	
b.	Total Aset	
c.	Utang Lancar	
d.	Total Utang	
e.	Modal	
f.	Laba/Rugi Bersih	

- 15. Indikator kinerja utama (*key performance indicator*) :

No.	Indikator	Target
a.	PPh Badan Pasal 21	
b.	Devisa ekspor	
c.		

- 16. Waktu kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi :

II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan* :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

*diisi dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan lokasi tempat pengolahan/pabrik.

III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGLIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

1. Izin Usaha Industri (IUI)
- a. Instansi penerbit IUI :
- b. Nomor IUI :
- c. Tanggal IUI :
- d. Bidang Usaha Industri :
2. Kapasitas produksi sesuai IUI :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.			
b.			
c.			

3. Barang dan Bahan :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana impor per tahun
a.				
b.				
c.				

4. Hasil Produksi :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.					
b.					
c.					

5. Penerima subkontrak** :

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	IUI/dokumen sejenisnya	Nomor & Tanggal Kontrak	Alamat	Tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan
a.						
b.						
c.						

6. Jangka Waktu Ekspor : bulan

**dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan.

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha/Direksi *)

TTD

.....

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN**

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

1. Diisi dengan nama badan usaha.
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.
3. Diisi dengan Nomor Induk Berusaha.
4. Diisi dengan alamat kantor badan usaha.
5. Diisi dengan nomor telepon kantor badan usaha.
6. Diisi dengan nomor *faximile* kantor badan usaha.
7. Diisi dengan alamat email kantor badan usaha.
8. Diisi dengan data penanggung jawab perusahaan, berupa:
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Kartu identitas;
 - d. Nomor kartu identitas;
 - e. Nomor telepon/HP; dan
 - f. Email.
9. Diisi dengan informasi mengenai fasilitas kepabeanan yang telah dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku, berupa:
 - a. Jenis fasilitas;
 - b. Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas; dan
 - c. Lokasi.
10. Diisi dengan pilihan:
 - a. Barang dan Bahan yang akan digunakan seluruhnya merupakan barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE; atau
 - b. Barang dan Bahan yang akan digunakan sebagian merupakan barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE, dan sebagian lainnya bukan barang yang mendapatkan fasilitas KITE (barang asal lokal atau impor non fasilitas KITE).
11. Diisi dengan pilihan:
 - a. Hasil produksi seluruhnya diekspor; atau
 - b. Hasil produksi sebagian diekspor dan sebagian di jual ke dalam negeri.
12. Diisi dengan nilai investasi awal dan saat ini.
13. Diisi dengan jumlah tenaga kerja badan usaha.
14. Diisi dengan data keuangan sesuai laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir, berupa:
 - a. Aset Lancar;
 - b. Total Aset;
 - c. Utang Lancar;
 - d. Total Utang;
 - e. Modal;
 - f. Laba/Rugi Bersih.
15. Diisi dengan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pengembalian, paling kurang memuat informasi mengenai target devisa ekspor dan target PPh badan Pasal 21.

Indikator lain yang bisa ditambahkan untuk diisi seperti nilai investasi dan jumlah tenaga kerja.

16. Diisi dengan tanggal kesiapan badan usaha untuk dilakukan pemeriksaan lokasi.

II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKISTENSI BADAN USAHA

1. Diisi dengan data lokasi tempat pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE, berupa:
 - a. Alamat;
 - b. Luas, dalam satuan meter persegi;
 - c. Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa;
 - d. Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik;
 - f. berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.
2. Diisi dengan data lokasi tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE, berupa:
 - a. Alamat;
 - b. Luas, dalam satuan meter persegi;
 - c. Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa;
 - d. Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik;
 - f. berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.

III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

1. Diisi dengan data Izin Usaha Industri berupa:
 - a. Instansi penerbit IUI;
 - b. Nomor IUI;
 - c. Tanggal IUI;
 - d. Bidang Usaha Industri.
2. Diisi dengan daftar hasil produksi baik yang diekspor maupun dijual ke dalam negeri serta kapasitas produksi sesuai IUI, yang terdiri dari data berupa:
 - a. uraian hasil produksi;
 - b. jenis satuan; dan
 - c. kapasitas produksi per tahun sesuai IUI.
3. Diisi dengan daftar barang dan bahan yang akan diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE, yang terdiri dari data berupa:
 - d. kode HS barang dan bahan, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS;
 - e. uraian barang dan bahan;
 - f. jenis satuan; dan
 - g. perkiraan jumlah barang dan bahan yang akan diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE dalam 1 (satu) tahun.
4. Diisi dengan daftar hasil produksi yang diekspor, yang terdiri dari data berupa:

- a. kode HS hasil produksi, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS;
 - b. uraian hasil produksi;
 - c. jenis satuan;
 - d. masa produksi per jenis hasil produksi, yaitu waktu yang dimulai dari proses dari barang diminta oleh bagian produksi untuk dilakukan produksi atau dikirim ke badan usaha subkontrak sampai menghasilkan barang jadi untuk diekspor, dalam satuan Hari.
 - e. perkiraan jumlah hasil produksi yang akan diekspor dalam 1 (satu) tahun.
5. Diisi dengan data penerima subkontrak yang menggunakan barang dan bahan asal fasilitas KITE, terdiri dari:
- a. nama penerima subkontrak;
 - b. NPWP penerima subkontrak;
 - c. Izin Usaha Industri atau dokumen sejenisnya;
 - d. Nomor dan tanggal kontrak perusahaan dengan penerima subkontrak;
 - e. alamat penerima subkontrak;
 - f. tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan, dengan pilihan tahapan sebagai berikut: awal, dalam proses, atau akhir.
6. Diisi dengan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian yang diajukan oleh badan usaha, dalam satuan Bulan.

FORMAT TANDA TERIMA

KOP SURAT KANTOR PABEAN

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN

Nomor : -----

Tanggal : -----

Yth. Pimpinan Badan Usaha

di

Berdasarkan surat Saudara Nomor tanggal
hal dengan ini kami sampaikan bahwa berkas permohonan
lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Petugas,

TTD

TATA CARA PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

1. Penilaian SPI dilakukan dengan cara menilai komponen sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	memiliki struktur organisasi yang jelas			
2.	memiliki uraian atau deskripsi tugas (<i>job description</i>) dari setiap bagian dalam struktur organisasi			
3.	adanya otorisasi oleh pihak yang berwenang atas setiap proses bisnis terkait pemasukan dan pengeluaran barang			
4.	memiliki sistem dan SOP yang memadai antara lain meliputi: a. pemesanan dan pembelian barang b. penerimaan dan pemasukan barang c. pengeluaran/pemakaian barang untuk proses produksi d. pemasukan dan pengeluaran hasil produksi e. pencatatan dan pembukuan atas transaksi pemasukan dan pengeluaran barang f. pemeriksaan atau pencacahan fisik barang			
5.	pengkodean terhadap persediaan barang dan bahan			
6.	memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen			

Kesimpulan	
Nama Pejabat Penilai :	
Jabatan :	
Tanda Tangan :	

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas KITE badan usaha No. tanggal, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Nama Badan Usaha :
2. NPWP :
3. Alamat kantor :
4. Alamat Pabrik :
5. Email resmi :
6. Nama pemilik/penanggung jawab :
7. Alamat pemilik/penanggung jawab :
8. Bidang usaha industri :
9. Hasil produksi :

Kegiatan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan/Kesimpulan
I. Penelitian (validasi) dokumen dan administrasi
II. Analisa kriteria dan persyaratan	
a. SPI
b. <i>IT Inventory</i>
c. Profil badan usaha
III. Pemeriksaan lapangan	
a. Pabrik/Kegiatan Produksi	
1) tempat penimbunan Barang dan Bahan	(lokasi)
2) tempat penimbunan Hasil Produksi	(lokasi)
3) Pabrik/tempat pengolahan	(diisi proses produksi perusahaan)
4) Kegiatan pengolahan/pemasangan/perakitan	
b. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan	
1) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di dalam Pabrik	(lokasi)
2) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di luar Pabrik	(lokasi)

- c. Badan Usaha Penerima Subkontrak
 - 1). Pabrik
 - 2). Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan
- d. Informasi lainnya

Lampiran:

- 1. Foto lokasi
- 2. Foto dan daftar mesin atau barang modal;
- 3. Denah dan peta lokasi
- 4. Lain-lain

Kesimpulan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,,
Pimpinan Badan Usaha,

Pejabat Bea dan Cukai,

Mengetahui
Kepala Kantor Pabean/
Pejabat yang ditunjuk,

FORMAT PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	Persyaratan dokumen dan administrasi			
2.	Komitmen badan usaha dalam melakukan pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE			
	a. Penanggung jawab atau Direktur badan usaha dapat dihadirkan pada saat presentasi dan sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir			
	b. Isi paparan dapat menggambarkan profil bisnis perusahaan secara utuh			
	c. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis KITE			
3.	Sistem Pengendalian Internal (SPI)			
	a. Badan usaha memiliki struktur organisasi yang jelas			
	b. Badan usaha memiliki SOP yang memadai terutama berkaitan dengan barang yang akan diimpor dengan menggunakan fasilitas			
4.	Sudah mendayagunakan IT Inventory sesuai ketentuan			
5.	Jenis Usaha (<i>Nature Of Business</i>) Badan Usaha			
	a. alur produksi dari barang dan bahan baku menjadi barang jadi			
	b. keterkaitan jenis bidang usaha perusahaan dengan barang dan bahan baku serta hasil produksi			
6.	Indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE			
7.	Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Kepala Kantor Pabean			
Informasi lainnya yang diperoleh dari paparan badan usaha:		a. b.		
Kesimpulan				
Catatan				

Nama Pejabat Penilai 1: NIP Jabatan Tanda tangan	
Nama Pejabat Penilai 2: NIP Jabatan Tanda tangan	
Nama Pejabat Penilai 3: NIP Jabatan Tanda tangan	
dst	

FORMAT BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Undangan No. tanggal, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama Perusahaan :
2. Lokasi Perusahaan :
3. NPWP :
4. Izin yang Dimohonkan : (KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian)
5. Jenis Hasil Produksi :

* tidak melakukan presentasi proses bisnis sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

** telah melakukan presentasi proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut: berdasarkan penilaian, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT **dapat disetujui/disetujui dengan perbaikan** (menyebutkan perbaikan yang harus dilakukan)/**ditolak** (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai/**perlu dilakukan presentasi lanjutan** (menyebutkan pemaparan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan).

Presentasi telah selesai dilaksanakan pada tanggal pukul

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Perwakilan Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah/KPU,

**FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PENGEMBALIAN**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG**

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KEPADA
.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pengembalian kepada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal
 2. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor ... tanggal

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KEPADA
- PERTAMA : Menetapkan badan usaha NPWP, sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
- KETIGA : Data tentang entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan (Perusahaan)

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KPU *)

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

17.	Nama badan usaha	:
18.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:
19.	Nomor Induk Berusaha	:
20.	Alamat kantor	:
21.	Nomor telepon kantor	:
22.	Nomor <i>faximile</i> kantor	:
23.	Email kantor	:
24.	Data penanggung jawab	:	

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

25.	Fasilitas kepabeanaan yang telah digunakan	:	
-----	--	---	--

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

26.	Asal perolehan barang dan bahan	:	c. Impor d. Impor dan Lokal
27.	Tujuan penjualan hasil produksi	:	c. Ekspor d. Ekspor dan Lokal

28.	Indikator kinerja utama (<i>key performance indicator/KPI</i>)*	:	
-----	---	---	--

No.	Indikator	Target
a.	PPH Badan Pasal 21	
b.	Devisa ekspor	
c.		

*Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan usaha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. Target KPI untuk periode berikutnya dicantumkan oleh Perusahaan KITE Pengembalian pada laporan capaian KPI yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah/KPU setiap tahun.

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN II

DATA EKISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan* :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Izin Usaha Industri (IUI)
 - a. Instansi penerbit IUI :
 - b. Nomor IUI :
 - c. Tanggal IUI :
 - d. Bidang Usaha Industri :

2. Kapasitas produksi sesuai IUI :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.			
b.			
c.			

3. Barang dan Bahan :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana impor per tahun
a.				
b.				
c.				

4. Hasil Produksi :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.					
b.					
c.					

5. Penerima subkontrak** :

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	Alamat	Tahapan kegiatan produksi
a.				
b.				
c.				

6. Jangka waktu ekspor : bulan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS KITE

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas KITE

Yth. Pimpinan
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal hal permohonan fasilitas KITE, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan:

- hasil penelitian dokumen
- hasil analisa kriteria dan persyaratan
- hasil pemeriksaan lapangan

permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.
- b.
- c. dst.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Heru Pambudi
Heru Pambudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**KEGIATAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN DIPENUHINYA
KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS
KOMPUTER (IT INVENTORY) YANG DAPAT DIAKSES OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI SECARA DARING**

Tahap	Kegiatan
Triwulan I	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan pemberitahuan pertama kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (<i>online</i>) dan batas waktu pemenuhan kriteria daring.2. Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara online, pejabat Bea dan Cukai melakukan uji coba dan penilaian.
Triwulan II	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan pemberitahuan kedua kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (<i>online</i>) dan batas waktu pemenuhan kriteria daring.2. Mengidentifikasi kendala yang dialami perusahaan.3. Memberikan asistensi kepada perusahaan untuk memenuhi kriteria daring (<i>online</i>).4. Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara online, pejabat Bea dan Cukai melakukan uji coba dan penilaian.
Triwulan III	<ol style="list-style-type: none">1. Memantau perkembangan IT Inventory perusahaan dan memberikan asistensi atas kendala yang dialami perusahaan.2. Menyampaikan pemberitahuan ketiga kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (<i>online</i>), batas waktu pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi berupa pembekuan fasilitas KITE.3. Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara online, pejabat Bea dan Cukai melakukan uji coba dan penilaian.
Triwulan IV	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan pemberitahuan keempat kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (<i>online</i>), batas waktu pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi berupa pembekuan fasilitas KITE.2. Melakukan pembekuan fasilitas KITE terhadap perusahaan yang belum memenuhi kriteria daring (<i>online</i>) pada akhir triwulan setelah melewati jatuh tempo satu tahun sejak tanggal surat keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE3. Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara online, pejabat Bea dan Cukai melakukan uji coba dan penilaian.

FORMAT CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN IT INVENTORY

**CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN
BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY)**

NAMA PERUSAHAAN

No.	Kriteria	Ya / Tidak*	Keterangan
I. PENCATATAN			
1.1.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran Bahan Baku		
1.2.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran Barang Dalam Proses (WIP)		
1.3.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran Hasil Produksi		
1.4.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran Scrap / Waste		
1.5.	Menampilkan saldo barang		
1.6.	Memuat kolom jenis, nomor, dan tanggal dokumen kepabeanan		
1.7.	Memuat keterkaitan antara pemasukan dan pengeluaran dengan dokumen kepabeanan		
1.8.	Penggunaan kode atas barang dan bahan baku serta hasil produksi		
II. LAPORAN			
2.1.	Menghasilkan Laporan Pemasukan Bahan Baku		
2.2.	Menghasilkan Laporan Pemakaian Bahan Baku		
2.3.	Menghasilkan Laporan Pemakaian Barang dalam Proses (WIP) dalam rangka Kegiatan Subkontrak		
2.4.	Menghasilkan Laporan Pemasukan Hasil Produksi		
2.5.	Menghasilkan Laporan Pengeluaran Hasil Produksi		
2.6.	Menghasilkan Laporan Mutasi Bahan Baku		
2.7.	Menghasilkan Laporan Mutasi Hasil Produksi		
2.8.	Menghasilkan Laporan Penyelesaian Waste / Scrap		
III. AKSES ONLINE DAN REALTIME DATA			
3.1.	Dapat diakses secara daring (<i>online</i>) (web based/remote desktop/desktop application)*		
3.2.	Menyediakan Username dan Password khusus untuk Pejabat/Pegawai DJBC		
3.3.	Menyediakan akses riwayat aktivitas (<i>log history</i>) kegiatan pengguna <i>IT Inventory</i>		
3.4.	Menyajikan data secara <i>realtime</i> atau tepat waktu (tidak lebih dari 3 hari sejak pemasukan / pemakaian / pengeluaran)		
3.5.	Menghasilkan laporan secara <i>realtime</i> sesuai data yang diinput		

IV. KESIMPULAN

Tempat dan Tanggal,
Jabatan

Nama Pejabat Bea Cukai

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

FORMAT LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE PENGEMBALIAN

KOP SURAT PERUSAHAAN KITE

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE PENGEMBALIAN

A DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Jenis Fasilitas : a. KITE Pembebasan
b. KITE Pengembalian
4. Nomor SKEP awal dan perubahan terakhir :
5. Brand Produksi :
6. Jenis Investasi : Pilihan (a. PMA b. MPDN c. Lainnya (sebutkan))

B CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

No.	Indikator	Target Periode ...	Capaian Periode ...	Target Periode ...
a.	PPh Badan Pasal 21			
b.	Devisa ekspor			
c.				

C DAMPAK EKONOMI

1. Jumlah Tenaga Kerja :
2. Jumlah Upah Tenaga Kerja :
3. Nilai Ekuitas :
4. Nilai PMTB (pembentukan modal tetap bruto)/penambahan investasi :
5. Jumlah PPh Badan Tahun Pajak Terakhir :
6. Jumlah Jaringan Usaha (Subkon, Distributor, Vendor, dll) yang menggunakan fasilitas :

7. Jumlah Jaringan Usaha (Subkon, Distributor, Vendor, dll) yang tidak menggunakan fasilitas :
8. Jumlah tenaga kerja pada jaringan usaha yang tidak menggunakan fasilitas :
9. CAPEX/Depresiasi :
10. Laba/rugi Usaha Sebelum Pajak :
11. Jumlah Pajak Tidak Langsung (contoh: PPN, PPnBM, bea masuk, bea keluar, pajak impor) :
12. Pajak Daerah (contoh: PBB, pajak kendaraan bermotor) :
13. Jumlah nilai Devisa Ekspor :
14. Jumlah nilai Devisa Impor :

D PERTANYAAN UMUM

1. Apakah Fasilitas KITE Bermanfaat Bagi Perusahaan? : Ya/ Tidak, sebutkan alasan
2. Uraian Manfaat Fasilitas KITE Bagi Perusahaan. :
3. Apakah terdapat ketentuan dan prosedur saat ini yang menyulitkan dalam penerapan di lapangan? Sebutkan. :
4. Apakah terdapat ketentuan saat ini yang tidak efektif dalam penerapan di lapangan? Sebutkan. :
5. Apakah terdapat kendala dalam pelayanan fasilitas di Kanwil DJBC/KPUBC/KPPBC (sarana prasarana/SKP/ birokrasi/SDM) :
6. Adakah masukan untuk pengembangan pemberian fasilitas ke depannya? :

Nama Perusahaan
Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAI ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN
KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan/pemberitahuan perubahan data oleh PT nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi persyaratan/perlu dilakukan perubahan data pada Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian kepada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan: 1.; (dokumen pendukung perubahan data keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE Pengembalian)
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KEPADA

- PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan (Perusahaan).

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama badan usaha :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 3. Nomor Induk Berusaha :
- 4. Alamat kantor :
- 5. Nomor telepon kantor :
- 6. Nomor *faximile* kantor :
- 7. Email kantor :
- 8. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

- 9. Fasilitas kepabeanaan yang telah digunakan :

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

- 10. Asal perolehan barang dan bahan :
- 11. Tujuan penjualan hasil produksi :

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN II

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan* :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

- 1. Izin Usaha Industri (IUI)
 - a. Instansi penerbit IUI :
 - b. Nomor IUI :
 - c. Tanggal IUI :
 - d. Bidang Usaha Industri :

- 2. Kapasitas produksi sesuai IUI :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.			
b.			
c.			

- 3. Barang dan Bahan :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana impor per tahun
a.				
b.				
c.				

- 4. Hasil Produksi :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.					
b.					
c.					

- 5. Penerima subkontrak** :

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	Alamat	Tahapan kegiatan produksi
a.				
b.				
c.				

- 6. Jangka Waktu Ekspor :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU
.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan atas
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Yth. Pimpinan
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal
..... hal Permohonan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai
Perusahaan KITE Pengembalian, bersama ini kami sampaikan bahwa
berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan
Saudara ditolak dengan alasan:

- a.
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan
atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian setelah
memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat menghubungi (unit)
dengan nomor telepon / email (nomor telepon dan email resmi kantor).
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....
DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU
PENIMBUNAN BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL
PRODUKSI KE LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan
Bahan, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang Tercantum
dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pengembalian

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di

Dengan ini diberitahukan bahwa kami:

Nama Perusahaan :

SKEP KITE Pengembalian :

mengajukan permohonan untuk melakukan pembongkaran dan/atau
penimbunan Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang
tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pengembalian, yaitu:

1. Lokasi Gudang/.... :
2. Alamat :
3. Jenis Bahan Baku yang ditimbun :
4. Jumlah Bahan Baku :
5. *Packing List* :
6. Perkiraan tgl pembongkaran dan/atau penimbunan :

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab
Perusahaan/Direksi

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI



Heru Pambudi
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWALAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU
PENIMBUNAN BARANG DAN BAHAN, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE
LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN
SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan
Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain
yang Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan
KITE Pengembalian

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di

Dengan ini diberitahukan bahwa kami:

Nama Perusahaan :

SKEP KITE Pengembalian :

akan melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan,
dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, yaitu:

1. Lokasi Gudang/.... :
2. Alamat :
3. Jenis Bahan Baku yang ditimbun :
4. Jumlah Bahan Baku :
5. *Packing List* :
6. Perkiraan tgl pembongkaran dan/atau :
- penimbunan

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab
Perusahaan/Direksi

.....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN
BARANG DAN BAHAN, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE LOKASI SELAIN YANG
TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PENGEMBALIAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal

Sifat :

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bahan,
dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang Tercantum dalam
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
SKEP KITE Pengembalian Nomor
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal hal
....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian dilokasi:
 - a. Lokasi Gudang/.... :
 - b. Alamat :
 - c. Jenis Bahan Baku yang ditimbun :
 - d. Jumlah Bahan Baku :
 - e. Packing List :
 - f. Perkiraan tgl pembongkaran dan/atau penimbunan :
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penimbunan;
 - b. Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atau berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-
HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN X
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 3 /BC/2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA
 MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH
 ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,
 DIRAKT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN
 TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KONVERSI

NAMA PERUSAHAAN(1).....
 SKEP KITE PENGEMBALIAN.....(2).....

NOMOR KONVERSI	DATA HASIL PRODUKSI			KOEFSIEN			BARANG DAN BAHAN TERPAKAI		
	NO	KODE HASIL PRODUKSI	SAT	NO	KODE BARANG DAN BAHAN	SAT	KOEFSIEN	TERKANDUNG	WASTE/SCRAPE
HS		HS							
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1		1						
			2						
			3						

Tanggal:
 Diotorisasi Oleh
 Material
 Pimpinan Perusahaan

PETUNJUK PENGISIAN KONVERSI

1. Diisi dengan nama Perusahaan KITE Pengembalian.
2. Diisi dengan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
3. Diisi dengan nomor Konversi.
4. Diisi dengan nomor urut Hasil Produksi.
5. Diisi dengan kode Hasil Produksi, klasifikasi HS, dan uraian barang.
6. Diisi dengan satuan Hasil Produksi.
7. Diisi dengan nomor urut Barang dan Bahan.
8. Diisi dengan kode Barang dan Bahan, klasifikasi HS, dan uraian barang.
9. Diisi dengan satuan dari koefisien Barang dan Bahan.
10. Diisi dengan koefisien Barang dan Bahan.
11. Diisi dengan angka persentase Barang dan Bahan yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi.
12. Diisi dengan angka persentase *waste/scrap* dalam Barang dan Bahan yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi.

CONTOH PENYUSUNAN KONVERSI

Jika untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi diproduksi dengan menggunakan Barang dan Bahan asal Impor dengan fasilitas KITE Pengembalian, barang dan bahan asal Impor tanpa fasilitas KITE Pengembalian (Impor Umum) dan barang dan bahan asal tempat lain dalam daerah pabeaan, dengan Konversi produksi sesuai contoh berikut:

NO.	DATA HASIL PRODUKSI			KONVERSI				BAHAN BAKU TERPAKAI	
	Kode HP URAIAN BARANG	SAT	NO.	Kode BB URAIAN BARANG	SAT	KOEFISIEN	TERKANDUNG (%)	WASTE/SCRAP (%)	
1	7 100 0 576	2	3	4	5	6	7	8	9
	MANGANESE DIOXIDE BATTERIES : 1215BP4	PCE	1	ZC100			0,025	90%	10%
			2	AC001					
			3	MO10			0,030	90%	10%
			4	MANGANESE ORE			0,025	90%	10%
			5	EM100					
			6	ELECTROLITIC MA			0,050	90%	10%
			7	PL001					
			8	PAPER LINER			0,20	90%	10%
			9	CRP001					
			10	CARIPHALT			0,10	90%	10%

maka Konversi untuk Barang dan Bahan asal fasilitas KITE Pengembalian yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

KODE KONVERSI	DATA HASIL PRODUKSI				KONVERSI				BAHAN BAKU TERPAKAI		
	Kode HP NO. HS	URAIAN BARANG	SAT	NO.	Kode BB HS	URAIAN BARANG	SAT	KOEFISIEN	TERKANDUNG (%)	WASTE/SCRAP (%)	
BGS 2	1	7 100 0 576/002	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8506.10.90.00				ZC100					
						7907.00.90.10					
						ZINC CALLOT			0,025	90%	10%
						PL001					
						4811.90.90.00					
						PAPER LINER			0,20	90%	10%

DIREKTUR JENDERAL,



-ttd-
HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUNGGAHAN (LOADING) KONVERSI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan Pengunggahan (*Loading*) Konversi a.n. Nama
Perusahaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan :

SKEP KITE Pengembalian :

mengajukan permohonan untuk dilakukan pengunggahan (*Loading*) Konversi
sebagaimana terlampir pada surat ini ke dalam Sistem Komputer Pelayanan
fasilitas KITE Pengembalian.

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab
Perusahaan/Direksi
TTD

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN SELURUH
KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan ijin mensubkontrakkan seluruh kegiatan
pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di.....

Kami(Perusahaan), Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pengembalian Nomor Tanggal dengan ini mengajukan permohonan izin
melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan
atas kelebihan kontrak yang tidak dapat kami kerjakan karena keterbatasan kapasitas
produksi, dengan data sebagai berikut:

- a. Penerima subkontrak :
- b. Alamat penerima subkontrak :
- c. NPWP penerima subkontrak :
- d. Nomor Izin Usaha Industri/ Dokumen Sejenisnya :
- e. Nomor dan Tanggal Kontrak/ Perjanjian :
- f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
- g. Jumlah dan satuan Bahan Baku atau barang dalam proses :
- h. Jenis hasil produksi :
- i. Jumlah dan satuan hasil produksi :

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab
Jabatan

Materai
6000

Nama Lengkap

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH
KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan,
perakitan, dan/atau pemasangan

Yth. Pimpinan (Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal hal
....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan(Perusahaan) untuk mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:
 - a. Penerima subkontrak :
 - b. Alamat penerima subkontrak :
 - c. NPWP penerima subkontrak :
 - d. Nomor Izin Usaha Industri/ Dokumen Sejenisnya :
 - e. Nomor dan Tanggal Kontrak/ Perjanjian :
 - f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
 - g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
 - h. Jenis hasil produksi :
 - i. Jumlah dan satuan hasil produksi :
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pengembalian;
 - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pengembalian; dan
 - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean;

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR
DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PENGEMBALIAN**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau
pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di.....

Kami Perusahaan KITE Pengembalian Nomor : Tanggal:, dengan ini
mengajukan permohonan ijin mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau
pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian dengan data sebagai berikut:

- a. Penerima subkontrak :
- b. Alamat penerima subkontrak :
- c. NPWP penerima subkontrak :
- d. Nomor Izin Usaha Industri/ Dokumen Sejenisnya :
- e. Nomor dan Tanggal Kontrak/ Perjanjian :
- f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
- g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan
atau barang dalam proses :
- h. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :
- i. Jenis hasil produksi :
- j. Jumlah dan satuan hasil produksi :

Demikian kami sampaikan.

Materai 6000	Penanggung Jawab Jabatan
	Nama Lengkap

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Asmuda
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT PEMBERITAHUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR
DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PENGEMBALIAN**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di.....

Kami Perusahaan KITE Pengembalian berdasarkan Keputusan Nomor: Tanggal:, dengan ini memberitahukan bahwa Perusahaan akan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian dengan data sebagai berikut:

- a. Penerima subkontrak :
- b. Alamat penerima subkontrak :
- c. NPWP penerima subkontrak :
- d. Nomor Izin Usaha Industri/ Dokumen Sejenisnya :
- e. Nomor dan Tanggal Kontrak/ Perjanjian :
- f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
- g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
- h. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :
- i. Jenis hasil produksi :
- j. Jumlah dan satuan hasil produksi :

Demikian kami sampaikan.

Materai 6000	Penanggung Jawab Jabatan
	Nama Lengkap

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH,
RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK
TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
KITE PENGEMBALIAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Tanggal

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :
Persetujuan mensubkontrakan kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang
pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Yth. Pimpinan Perusahaan
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal
....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** permohonan (Perusahaan) untuk mensubkontrakan kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang dengan data sebagai berikut:
 - a. Penerima subkontrak :
 - b. Alamat penerima subkontrak :
 - c. NPWP penerima subkontrak :
 - d. Nomor Izin Usaha Industri/ Dokumen Sejenisnya :
 - e. Nomor dan Tanggal Kontrak/ Perjanjian :
 - f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
 - g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses :
 - h. Jenis pekerjaan yang disubkontrakan :
 - i. Jenis hasil produksi :
 - j. Jumlah dan satuan hasil produksi :
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan; dan
 - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan.
 - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Kepala Kantor

.....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU;
2. Kepala Kantor Pabean;

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NTP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Hal : Permohonan melakukan subkontrak pada penerima subkontrak di
luar daerah pabean


Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di.....

Kami Perusahaan KITE Pengembalian berdasarkan Keputusan Nomor:
Tanggal:, dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak pada
penerima subkontrak di luar daerah pabean dengan data sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, bersama ini terlampir kami
sampaikan juga:

1. paparan mengenai alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean;
2. paparan mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh penerima subkontrak di luar daerah pabean;
3. paparan mengenai hal yang akan dapat membuktikan bahwa barang yang nantinya diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan
4. daftar perkiraan bagian-bagian (*parts*) pengganti atau ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal terdapat penggantian, penambahan, atau biaya-biaya dimaksud.

Demikian kami sampaikan.



Penanggung Jawab
Jabatan

Nama Lengkap

Lampiran Surat

Nomor:

Tanggal:

DATA BARANG YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

No. Urut	Uraian Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	Tujuan ekspor	Negara Tujuan ekspor	Perkiraan periode pengerjaan subkontrak	Pemberitahuan Pabean Barang dan/atau Bahan		
								Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal

Pemangung Jawab,

.....(nama).....

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wabjardi Adrijanto

NIP. 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

-tt-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWALAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUBKONTRAK KEGIATAN OLAH, RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH
PABEAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan subkontrak kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pada
penerima subkontrak di luar daerah pabean

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan KITE Pengembalian)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal
....., **disetujui** permohonan Saudara untuk melakukan subkontrak
kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak di luar daerah
pabean dengan data sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

.....

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWALI
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN
TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

CONTOH PENGHITUNGAN SECARA PROPORSIONAL UNTUK PENGEMBALIAN
BEA MASUK ANTIDUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN, DAN BEA MASUK PEMBALASAN

1. Sebagai contoh, diketahui data-data sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan dalam PIB	Rp1,500,000
2.	Jumlah total bea masuk (Most Favoured Nation) dalam PIB	Rp1,000,000
3.	Jumlah bea masuk (Most Favoured Nation) dalam Bahan Baku yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan penghitungan Konversi yang disetujui	Rp500,000

2. Penghitungan jumlah bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan yang diberikan Pengembalian adalah sebagai berikut:

$$(500,000 : 1,000,000) \times 1,500,000 = \text{Rp}750,000$$

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAJI ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU EKSPOR

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Ekspor

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE :
Alamat Kantor :
Telepon/Faximile :

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor selama
bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... tanggal *
karena alasan

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan
- Bukti pendukung berupa:
 1.;
 2.



Pemohon
(Penanggung Jawab Perusahaan)

Nama :
Jabatan :

*dalam hal tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI



Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1G1/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
BARANG YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU EKSPOR

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Perpanjangan Waktu Ekspor

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal
Permohonan Perpanjangan Waktu Ekspor, dengan ini diberitahukan bahwa
Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Waktu Ekspor terhadap
BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... tanggalkarena
alasan..... selama bulan sejak berakhirnya Jangka Waktu Ekspor yang
lama, **dapat disetujui.**

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU EKSPOR

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Tanggal.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Ekspor

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal..... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk
melakukan perpanjangan waktu ekspor terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC
2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... tanggal karena alasan..... selama
..... bulan sejak berakhirnya Jangka Waktu Ekspor yang lama, **tidak disetujui**,
karena

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....
DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KEMBALI JANGKA WAKTU
EKSPOR**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Kembali Jangka Waktu Ekspor

Yth. Direktur Fasilitas Kepabeanan
c.q. Kepala Kantor Wilayah/KPU
di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE :
Alamat :
Telepon/Faximile :

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan kembali jangka waktu ekspor
selama bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor....
tanggal * karena alasan

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan
- Bukti pendukung berupa:
 1.;
 2.

materai
Rp.6.000,00

Pemohon
(Penanggung Jawab Perusahaan)

Nama :
Jabatan :

*dalam hal tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN ATAS
PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU EKSPOR**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Tanggal.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi terkait Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Ekspor

Yth. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di

Sehubungan dengan surat(Nama Perusahaan) Nomor tanggal
perihal..... , dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan kembali Jangka Waktu Ekspor terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... tanggal karena alasan..... selama bulan sejak berakhirnya Jangka Waktu Ekspor yang lama.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat kami sampaikan bahwa:
 - a.
 - b.
 - c.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan permohonan(Nama Perusahaan) untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan.

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL.

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PETUNJUK KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEMBALI JANGKA WAKTU
EKSPOR**

KOP SURAT DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

Tanggal.....

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Persetujuan Perpanjangan Kembali Jangka Waktu Ekspor

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal.....
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan
kembali Jangka Waktu Ekspor terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ
01/...(lainnya)... nomor.... tanggal karena alasan..... selama bulan sejak
berakhirnya Jangka Waktu Ekspor yang lama, **dapat disetujui**.

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Fasilitas Kepabeanan,

Tembusan: Kepala Kantor Wilayah/KPU

.....
DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Heru Pambudi
NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PETUNJUK KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWALI ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN KEMBALI JANGKA WAKTU
EKSPOR**

KOP SURAT DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

Tanggal.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Penolakan Perpanjangan Kembali Jangka Waktu Ekspor

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal..... ,
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan
kembali Jangka Waktu Ekspor terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ
01/...(lainnya)... nomor.... tanggal karena alasan..... selama bulan sejak
berakhirnya Jangka Waktu Ekspor yang lama, **tidak disetujui**, karena

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Fasilitas
Kepabeanan,

NIP

Tembusan: Kepala Kantor Wilayah/KPU

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor: _____ Tanggal
Lampiran : _____
Perihal : Permohonan Pengembalian

Yth. Kepala Kantor Wilayah
di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NPWP Perusahaan :
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE :
Alamat Kantor :
Telepon/Fax :
Nomor Rekening :
Pada Bank :
Kode Bank :

dengan ini mengajukan permohonan Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- a) dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukandan bukti pembayaran Bea Masuk yang menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Fasilitas KITE Pengembalian;
- b) dokumen pemberitahuan pabean ekspor
- c) bukti realisasi ekspor;

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

materai Rp.6.000,00	Pemohon
	Nama :
	Jabatan :

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto
NIP. 19700410 199910 1 001



DIREKTUR JENDERAL,
-ttt-
HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XXVIII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-3/BC/2019
 TENTANG
 PENTUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA
 MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH
 ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,
 DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN
 TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU YANG DIMINTAKAN PENGEMBALIAN (BCL.KT 02)

NAMA PERUSAHAAN(1).....
 KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN(2).....
 MASA PRODUKSI(3).....
 PERIODE IMPOR/S.D/.....(4)

(5)	PENYELESAIAN				PEMAKAIAN BAHAN BAKU							
	DATA DOKUMEN PENYELESAIAN		DATA PENUNJANG		KODE BAHAN BAKU		NILAI BEA MASUK					
NO PEB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	KODE HASIL PRODUKSI	JUMLAH	NOMOR KONVERSI YANG DIGUNAKAN	NO 1. PIB a. NOMOR AUU/TGL b. NOPEN/TGL 2. BC 2.8 NOMOR/TGL 3. BC 2.5 NOMOR/TGL 4. PPTZ NOMOR/TGL 5. DOKUMEN LAINNYA NOMOR/TGL	KODE KANTOR	NOMOR SERI BARANG	URAIAN BARANG	HARGA PER SATUAN	NILAI CIF (Rp)	BEA MASUK	
		HS	SATUAN									HS
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		URAIAN BARANG NILAI (Rp)										

Total Nilai CIF:
 Total Nilai BM:

Pembuat:
 Pemeriksa:
 TTD.:
 TTD.:

Materai

Diketahui,
 Pimpinan Perusahaan



**PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU
YANG DIMINTAKAN PENGEMBALIAN**

1. Diisi dengan nama Perusahaan.
2. Diisi dengan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
3. Diisi dengan masa produksi.
4. Diisi dengan periode Impor misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.
5. Diisi dengan urutan penyelesaian Bahan Baku.
6. Diisi dengan pendaftaran dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
7. Diisi dengan kode Kantor Pabean.
8. Diisi dengan kode Hasil Produksi, klasifikasi HS, uraian barang dan nilai (dalam Rupiah).
9. Diisi dengan jumlah dan satuan Hasil Produksi.
10. Diisi dengan Konversi yang digunakan atas Hasil Produksi.
11. Diisi dengan urutan pemakaian Bahan Baku.
12. Diisi dengan dokumen pemberitahuan pabean pemasukan Bahan Baku, yaitu:
 1. PIB, yang diisi dengan nomor dan tanggal aju serta dan tanggal pendaftaran, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari luar daerah pabean;
 2. BC 2.8, yang diisi dengan nomor dan tanggal BC 2.8, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari Pusat Logistik Berikat;
 3. BC 2.5, yang diisi dengan nomor dan tanggal BC 2.5, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari Tempat Penimbunan Berikat;
 4. PPFTZ.01, yang diisi dengan nomor dan tanggal PPFTZ.01, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari kawasan bebas;
 5. dokumen lainnya, yang diisi dengan nomor dan tanggal dokumen tersebut, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
13. Diisi dengan kode Kantor Pabean.
14. Diisi dengan seri barang.
15. Diisi dengan kode Bahan Baku, klasifikasi HS, dan uraian barang.
16. Diisi dengan jumlah, satuan dan harga per satuan Bahan Baku.
17. Diisi dengan nilai CIF Bahan Baku (dalam Rupiah).
18. Diisi dengan nilai bea masuk Bahan Baku.

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /DC/201
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAIH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN
TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)

Nomor:.....(1).....Tanggal:.....(2).....

A. KPU BC/ KANWIL BC :(3).....

B. DATA EKSPORTIR:

EKSPORTIR: a. NPWP :(4)..... b. NIPER/SKEP :(5)..... c. Nama :(6)..... d. Alamat :(7).....	Nomor PEB :.....(12)...Tanggal:(13).....
	FASILITAS YANG DITERIMA(14)..... Pelabuhan Muat Asal :(15)..... Pelabuhan Muat Ekspor :(16)..... Pelabuhan Tujuan :(17).....
PENERIMA a. Nama :(8)..... b. Alamat :(9)..... c. Negara :(10).....	Packing list :(18)..... Invoice :(19).....
Uraian Barang(11).....	Valuta asing :(20)..... Nilai FOB :(21).....

C. KESIMPULAN :

.....(22).....
.....

D. CATATAN

.....(23).....
.....

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)

- (1) Nomor LHPRE.
- (2) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) LHPRE.
- (3) Nama Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan surat keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan.
- (4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB.
- (5) NIPER atau nomor surat keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (6) Nama eksportir sesuai dengan nama yang tercantum dalam PEB.
- (7) Alamat eksportir sesuai dengan nama alamat yang tercantum dalam PEB.
- (8) Nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang tercantum dalam PEB.
- (9) Alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima yang tercantum dalam PEB.
- (10) Negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum dalam PEB.
- (11) Uraian barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (12) Nomor pendaftaran PEB sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PEB.
- (13) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (14) Fasilitas yang diterima oleh eksportir, yaitu fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas barang impor yang ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain.
- (15) Nama pelabuhan muat asal barang ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat asal yang tercantum dalam PEB.
- (16) Nama pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang tercantum dalam PEB.
- (17) Nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean.
- (18) Nomor packing list sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (19) Nomor invoice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (20) Jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan pembeli dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (21) Nilai total barang ekspor dengan Incoterm FOB, sesuai nilai FOB yang tercantum dalam PEB.
- (22) Hasil rekonsiliasi diisi dengan sesuai atau tidak sesuai.
- (23) Jika ada catatan dari Kantor Wilayah atau KPU dalam hal dilakukan penelitian realisasi ekspor untuk dokumen yang tidak rekon.

TATA CARA PENELITIAN REALISASI EKSPOR UNTUK DOKUMEN YANG TIDAK REKON

1. Sistem Komputer Pelayanan melakukan rekonsiliasi data dokumen pabean ekspor dengan data Outward Manifest dengan mencocokkan elemen data berupa nomor pendaftaran dan tanggal PEB.
2. Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pabean ekspor kedapatan sesuai dengan data Outward Manifest, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE).
3. Dalam hal hasil rekonsiliasi antara PEB dan *outward manifest* kedapatan tidak sesuai, maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal perkiraan ekspor, SKP akan memberitahukan ketidaksesuaian melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR).
4. Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Notifikasi Tidak Rekon, Perusahaan KITE Pengembalian menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah dokumen:
 - a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
 - b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan;
 - c. *Invoice*;
 - d. *Packing list*;
 - e. *House B/L* atau AWB
5. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah yang menerbitkan surat keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan meneliti dokumen pendukung yang diserahkan atau diunggah oleh perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Memeriksa kesesuaian data *shipper* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*, *packing list* dan *house B/L* atau AWB.
 - b. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *invoice* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*.
 - c. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *packing list* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *packing list*.
 - d. Memeriksa kesesuaian nilai FOB pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*.
 - e. Memeriksa kesesuaian data uraian, jumlah dan jenis satuan barang pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice* dan *packing list*.
 - f. Membandingkan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen PEB dengan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen *packing list* dan *house B/L* atau AWB.
6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan f kedapatan sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE) melalui SKP.
7. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan e kedapatan sesuai tetapi pada butir 3 huruf f kedapatan tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE) dengan memberikan catatan atas ketidaksesuaian butir 3 huruf f melalui SKP.

8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan e terdapat hasil penelitian yang tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan penolakan melalui SKP dan tidak diterbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE).
 9. Dalam hal dokumen disampaikan oleh Perusahaan KITE Pengembalian melewati 60 hari sejak Notifikasi Tidak Rekon, Sistem Komputer Pelayanan memberikan respon penolakan.
-

DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWALAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN
TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KEMBALI
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN BEA MASUK KEPADA PEMOHON**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN SURAT PERMOHONAN

Nomor Pengajuan:

Waktu respon:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Dengan ini diberitahukan bahwa:
Surat permohonan pengembalian Bea Masuk yang Saudara sampaikan tidak
memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Agar dilakukan perbaikan
sebagai berikut:

- 1.
- 2.....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN
TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN PENGEMBALIAN BEA MASUK**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN

Nomor Pengajuan:
Nomor Register:
Waktu respon:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Dengan ini diberitahukan bahwa:
Permohonan pengembalian Bea Masuk yang Saudara sampaikan tidak
memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, karena belum menyampaikan
kelengkapan dokumen sebagai berikut:
Agar Saudara menyampaikan kelengkapan dokumen dimaksud paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan ini. Dalam hal perusahaan tidak
menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu tersebut,
permohonan pengembalian Bea Masuk ditolak.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-3/BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAIH ATAS
IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT,
ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN
UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN
BEA MASUK (SKP.FPBM)**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK
PERUSAHAAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI
PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN NOMOR.....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- bahwa setelah dilakukan penelitian atas permohonan PT. tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;

- Mengingat :
- Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 75, Tambahan Lembaran Negara 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4661);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267)
3. Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN NOMOR.....,

PERTAMA : Memberikan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) kepada:

- a. Nama Perusahaan :
- b. NPWP Perusahaan :
- c. Alamat Kantor :
- d. Rekening Bank :
- Pada Bank :
- Kode Bank :
- Alamat Bank :

atas permohonan dengan register Kantor Wilayah DJBC
..... tanggal

KEDUA : Jumlah Pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebesar Rp. (.....tulisan.....) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Pengembalian Bea Masuk sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA dibayarkan melalui Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kantor Pabean	Jumlah (Rp)
1.
2. (dst)

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini menjadi dasar bagi penerbitan Surat Perintah Membayar (SPMK) bagi Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
2. Kepala Kantor Pabean (tempat pemenuhan kewajiban pabean impor);
3. Kepala KPPN.....
4. Pimpinan (Perusahaan).

Ditetapkan di :
pada tanggal :

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KPU *)

NAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN
..... KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN
NOMOR.....
:

DAFTAR BAHAN BAKU YANG MENDAPAT PENGEMBALIAN BEA MASUK
UNTUK PERUSAHAAN KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI
PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN NOMOR..... PADA KANTOR PABEAN
.....

NO	NOPEN/TGL PIB	URAIAN BARANG	NILAI BM DLM PIB (RP)	NILAI BM YANG DIKEMBALIKAN
		KODE HS		
		SERI BARANG		
1.				
JUMLAH				XXX

JUMLAH TOTAL PENGEMBALIAN RP (.....TULISAN.....)

KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KPU *)

TTD

NAMA

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Heru Pambudi
Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAI ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

FORMAT SURAT PEMBEKUAN FASILITAS KITE PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : S - Tanggal

Sifat : Sangat Segera

Hal : Pembekuan Fasilitas KITE Pengembalian

Yth. Pimpinan(Perusahaan)
di.....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan nomor..... tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(Perusahaan), yang mendapat fasilitas KITE Pengembalian berdasarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE No.....Tanggal..... telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan Fasilitas KITE Pengembalian yaitu :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat(Perusahaan) telah memenuhi kriteria pembekuan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal fasilitas KITE Pengembalian (Perusahaan) dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. atas pemberitahuan pabean impor selama periode pembekuan Fasilitas KITE Pengembalian tidak dapat diberikan Pengembalian; dan
 - b. selama periode pembekuan Fasilitas KITE Pengembalian, Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Pengembalian atas Bahan Baku yang diimpor.
4. Fasilitas KITE Pengembalian dapat diberlakukan kembali dalam hal (Perusahaan) mengajukan permohonan pemberlakuan kembali Fasilitas KITE Pengembalian setelah memenuhi persyaratan pemberlakuan kembali.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor Wilayah/KPU
.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP. 19700419 198012 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-
HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

FORMAT SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI FASILITAS KITE PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : S - Tanggal

Sifat : Segera

Hal : Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE Pengembalian

Yth. Pimpinan (Perusahaan)
di.....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar Atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(Perusahaan), yang mendapat fasilitas KITE Pengembalian berdasarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE No.....Tanggal....., telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pengembalian yaitu:
 - a.
 - b.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas maka terhitung tanggal fasilitas KITE Pengembalian (Perusahaan) diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah/KPU
.....
.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak).

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWALAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS KITE PENGEMBALIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

....

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (Diisi Keputusan awal dan perubahan terakhir)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap (Perusahaan) Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian Tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan /PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
- Mengingat : 1. Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor..... tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;

Memperhatikan: 1.
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (Diisi Keputusan awal dan perubahan terakhir)

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan (Diisi Keputusan awal dan perubahan terakhir)

KEDUA : 1. Badan usaha wajib melunasi seluruh tagihan yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

2. Dalam hal Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian dicabut, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan Pengembalian yang telah diajukan sebelum pencabutan Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diselesaikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Menteri Keuangan 177/PMK.04/2018; dan
- b. permohonan Pengembalian yang diajukan setelah pencabutan Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian tidak dapat diberikan Pengembalian.

3. Dalam hal Perusahaan beralih dari penerima fasilitas Pengembalian menjadi penerima fasilitas kawasan berikat, terhadap Ekspor Hasil Produksi selama 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal penerbitan izin kawasan berikat, dapat diperhitungkan dalam penentuan batas penjualan hasil produksi dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean*

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat. . dan/atau penerima subkontrak);
7. Pimpinan (Perusahaan).

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU
.....

*ditambahkan sesuai kondisi yang mengakibatkan pencabutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3/BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWALATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan impor kembali Hasil Produksi dengan data sebagaimana terlampir, **disetujui** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Atas impor kembali Hasil Produksi:

- diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dengan menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
- diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

2. Pada saat impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara:

- a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
- b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
- c. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
- d. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini; dan
- e. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.

- a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
- b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
- c. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
- c. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
- d. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini;

- e. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali
3. Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

.....

Lampiran Surat
 Nomor:
 Tanggal:

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

Hasil Produksi yang akan Dimpor Kembali					Barang dan/atau Bahan									
No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang Hasil Produksi	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang dan Bahan	Satuan	Jumlah	Nilai CIF	Bea Masuk/ PPN

DIREKTUR JENDERAL,

-tttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b.

Kepala Bagian Umum

 Waljudi Adrijanto



LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/PMK.04/2018 TENTANG
PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI
HASIL PRODUKSI**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Tanggal.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

: Penolakan atas Permohonan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)

Yth.(Nama Perusahaan)
di

Sehubungan dengan permohonan impor atau pemasukan kembali hasil produksi dengan Nomor Pengajuan:, Nomor Register:, dengan ini kami sampaikan bahwa atas permohonan tersebut tidak dapat disetujui dengan alasan sebagai berikut:

1.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
Wahjudi Adrijanto
NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXVIII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 3 /BC/2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
 YANG TELAH DIBAYAR ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
 UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN
 UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

NAMA PERUSAHAAN(1).....
 KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN(2).....
 PENGALJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU(3).....
 NOMOR PENGALJUAN(4).....

Hasil Produksi yang Diimpor Kembali				Data Impor Kembali				Ekspor Kembali Hasil Produksi							
No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Barang/ Satuan/Jumlah	Nilai Barang /FOB	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Barang/ Satuan/Jumlah	Nilai CIF	Bea Masuk/ PPN/ PPh	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Barang/ Satuan/Jumlah	Nilai Barang /FOB

Pembuat: TTD.:(nama Kota)..... (tgl/ bln/ thn).....
 Pemeriksa: TTD.:
 Penanggung Jawab / Direksi

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal

m.b.

Kepala Bagian Umum

SEKRETARIAT



Wahjudi Adrijanto

CA

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR
KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL
PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

NOMOR:
TANGGAL:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor kembali dengan Nomor Pengajuan:, Nomor Register:, dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut disetujui dengan daftar realisasi ekspor yang disetujui sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....

DAFTAR REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DISETUJUI LAPORANNYA

No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor / Tanggal / Kd Kantor	DILAPORKAN Uraian Barang / Satuan / Jumlah	DISETUJUI Uraian Barang / Satuan / Jumlah

Kepala Kantor

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto

NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL
PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI
YANG DIIMPOR KEMBALI
NOMOR:
TANGGAL:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang
diimpor kembali dengan Nomor Pengajuan:, Nomor Register:, dengan
ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut ditolak.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....
DIREKTUR JENDERAL,

-tt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001